



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Novi Ani**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Medan, 21 November 1979

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Cempaka Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOPI MODERATO, SH, MARAIHUT SIMBOLON, SH, PRATIWI UTAMI BUTAR-BUTAR, SH** dan **MUHAMMAD JEFRI SANI, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office "Moderato & Associates"** beralamat kantor di Jalan Taruma No. 56-C Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan HP. 0812 6933 9577, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

- 1. Sri Ernawati**, Perempuan, Pekerjaan Lurah Tangkahan Durian, Agama Islam, beralamat di Jalan Pangkalan Susu - Medan Dusun 1 Cempaka Putih Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Mei Joni Irawan**, Laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa Lubuk Kasih, Agama Islam, beralamat di Jalan Pelita Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Marasutan Harahap**, Laki-laki, Tanggal lahir 20 February 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pangkalan Susu - Medan Dusun 1 Cempaka Putih Desa Lubuk Kasih, Kecamatan

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berandan Barat Kabupaten Langkat, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada M. Hayat, SH., Khairun Na'im, SH., MH., Bambang Indra Gunawan, SH., MH., Advokat pada Law Office Of BN & PARTNERS berkantor di Jalan Karya Darma Komplek Grand Palem Indah No A-1, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2024;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Stb tanggal 27 September 2018, telah ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Mei Johan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 adalah Novi Ani, isteri (Penggugat) serta 3 (tiga) orang anak kandung yaitu, Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi;*
2. *Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mei Johan bersama Penggugat memiliki beberapa bidang kebun sawit, usaha pengepulan buah sawit dan beberapa unit truk, sehingga menurut hukum harta-harta peninggalan Almarhum Mei Johan beralih kepemilikannya kepada Penggugat dan ketiga orang anak kandung selaku ahli waris;*
3. *Bahwa selanjutnya September 2018 hingga bulan April 2024, Para Tergugat secara melawan hukum telah menguasai dan mengambil hasil dari kebun sawit dan usaha pengepulan sawit serta menggunakan truk,*

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



dengan alasan yang tidak berdasar hukum yaitu harta-harta tersebut adalah peninggalan saudara Para Tergugat sehingga Para Tergugat merasa berhak untuk menguasai dan mengambil hasilnya serta untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur;

4. Bahwa adapun harta-harta milik Penggugat yang dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang diatasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 21.216 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin, Misran dan Leo Swan sepanjang ..... 274 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 271 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 89 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Yasin, Jumri dan Baharuddin sepanjang ..... 67 M;

2. Sebidang tanah yang diatasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 7.283,75 M2 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 153,5 M;



- Sebelah Selatan dengan tanah Sabrah Ibrahim sepanjang .... 177 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit sepanjang ..... 50 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 67 M;
3. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.455 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Gang Suka Mulia Dusun II Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum ..... 161,5 M;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Jainal Abidin, Hasan / Khairuddin ..... 30/63, 5/41, 5/61, 58/60/8/17 M;
  - Sebelah Timur dengan tanah Muji Harto, Bambang Suheri, Asmuri ..... 67,5/7/28, 28, 40 M;
  - Sebelah Barat dengan tanah Kusno..... 110 M;
4. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 9.926,4 M<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat meter persegi), terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan H. Hasan Basri/Abidin Kalimantan ..... 53,2 / 17,5 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Isnaini ..... 72,5 M;
  - Sebelah Timur dengan H. Mei Johan/Abidin Kalimantan/Pairin..... 164 M;
  - Sebelah Barat dengan Baharuddin/Ahmad Isnaini ..... 79,5 / 64,4 M;
5. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 12.535 M2 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama Novi Ani, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Ramlan ..... 110 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ..... 100 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alur ..... 108 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erwin ..... 114/16 M;
6. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas 19.812 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
7. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.657 M2 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PJKA ..... 238,5

M;

- Sebelah Selatan dengan Syahril/Payung Sembiring ..... 34/116,5

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syahril ..... 138,5/15

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Payung Sembiring . 26/123

M;

8. Sebidang tanah berikut bangunan gudang diatasnya seluas lebih kurang 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Dusun Bukit Belah, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nur Srg ..... 23/17

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Mei Johan/Sopian Lubis ..... 17

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mei Johan ..... 23/17

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pkl. Susu ..... 17

M;

9. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74S M/T, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi BK 8441 PI, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D34TG21531, warna kuning, terdaftar atas nama NOVI ANI;

10. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74NDV M/T, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BK 8190 PI, Nomor Rangka MHMFE74PSAK030096, Nomor Mesin 4D34TF53895, warna kuning, terdaftar atas nama pemilik lama Hj. Siti Banun Ginting;

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE334, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi BK 8160 PH, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D31-368764, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;
12. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;
13. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap
14. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi BK 8007 PJ, Nomor Rangka MHMI0PU9DK132369, Nomor Mesin 4D56CJ92526, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Muhidzar Harahap;
5. Bahwa selama Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil dari harta-harta peninggalan Almarhum Mei Johan, Para Tergugat tidak menjalankannya secara transparan dan terbuka, dimana Para Tergugat hanya memberikan uang yang jumlahnya rata-rata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, tanpa ada pembukuan apapun sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah tidak mengetahui secara pasti hasil kebun sawit serta keuntungan usaha pengepulan sawit yang sebenarnya;
6. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut, justru Para Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan harta-harta tersebut adalah milik Almarhum Mei Johan in casu saudara Para Tergugat, sehingga Para Tergugat merasa berhak menguasai dan mengambil hasilnya;
7. Bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024, Para Tergugat sama sekali tidak memberikan hasil kebun sawit dan usaha pengepulan sawit kepada Penggugat dengan alasan Penggugat akan menikah lagi, tidak memberikan uang sekolah anak-anak meski sudah diminta serta Tergugat III melarikan buah sawit milik Penggugat lebih kurang 800 kg dengan menggunakan truk milik Penggugat tanpa

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran, dan atas perbuatan tersebut, Penggugat akan melakukan upaya hukum pidana terhadap Tergugat III;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka luas kebun sawit yang dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat sejak September 2018 sampai dengan bulan April 2024 adalah lebih kurang 123.885,15 M2 atau 12,388 hektar dan dibulatkan menjadi 12 hektar;

9. Bahwa apabila rata-rata satu hektar kebun sawit menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 10 ton per tahun, maka buah sawit yang diambil oleh Para Tergugat secara melawan hukum dapat dihitung sebagai berikut:

- Hasil rata-rata TBS adalah 10 ton per hektar per tahun x 12 hektar = 120 ton / tahun x 5 tahun = 600 ton atau 600.000 kg;
- Harga jual rata-rata TBS selama 5 tahun sebesar Rp. 2.000,-/kg x 600.000 kg = Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

10. Bahwa atas hasil kebun tersebut, Para Tergugat hanya memberikan rata-rata sebesar Rp.15.000.000,- per bulan x 60 bulan = Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat tanpa adanya rincian atas hasil kebun, sehingga oleh karenanya terdapat selisih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang masih dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan perhitungan diatas, seharusnya hasil kebun sawit yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.20.000.000,- per bulan;

11. Bahwa di samping itu, selama Para Tergugat menguasai kebun sawit tersebut tidak pernah melakukan perawatan berupa pembersihan lahan, pembersihan tanaman sawit dan tidak melakukan pemupukan, sehingga kondisi kebun menjadi rusak dan buah sawit yang dihasilkan sangat sedikit;

12. Bahwa selain hasil kebun sawit, Para Tergugat juga mengelola usaha pengepulan atau pembelian kelapa sawit yang selama ini dijalankan oleh Almarhum Mei Johan yang sedikitnya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.5.000.000,- per bulan, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keuntungan dari usaha pengepulan kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb





13. Bahwa demikian pula dengan penguasaan Para Tergugat terhadap 4 (empat) unit truk dan 2 (dua) unit mobil Pick Up L300 milik Penggugat, dimana Para Tergugat sama sekali tidak memberikan pertanggungjawaban, dan oleh karena penguasaan kendaraan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka sebagai kompensasi ganti kerugian yang harus dibayar Para Tergugat adalah dengan menyetarakannya sebagai biaya sewa per bulan, dimana biaya sewa untuk truk Mitsubishi paling murah sebesar Rp.4.000.000,- per unit per bulan dan sewa mobil Pick Up L300 sebesar Rp.2.000.000,- per unit per bulan;

14. Bahwa Penggugat telah meminta Para Tergugat agar mengembalikan kebun sawit milik Penggugat dan tidak lagi mengambil hasilnya dan kuasa hukum Penggugat telah pula menyampaikan teguran kepada Para Tergugat, dan akhirnya pada bulan Maret 2023 dilakukan pertemuan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan dikarenakan Para Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan penguasaan dan pengambilan hasil kebun sawit, usaha pengepulan buah sawit dan penguasaan truk-truk tersebut, bahkan Tergugat I mengatakan kata-kata yang tidak patut dan melanggar norma kesusilaan kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka patut dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian di atas, telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Kerugian materil :**

- Kelebihan hasil kebun sawit yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.300.000.000,-;



- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memberikan hasil kebun sawit sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 =  
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp.}20.000.000,- / \text{bulan} = \text{Rp.}120.000.000,-;$
- Hasil usaha pengepulan kelapa sawit 60 bulan  $\times \text{Rp.}5.000.000,- =$   
 $\text{Rp.}300.000.000,-;$
- Sewa 4 (empat) unit truk Mitsubishi  $\text{Rp.}4.000.000,-$  per unit per  
bulan  $= \text{Rp.}16.000.000,- \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.}960.000.000,-;$
- Sewa 2 (dua) unit Pick Up L300  $\text{Rp.}2.000.000,-$  per unit per bulan  
 $= \text{Rp.}4.000.000,- \times 60 = \text{Rp.}240.000.000,-;$
- Sewa gudang 5 tahun  $\times \text{Rp.}5.000.000,-$  per tahun =  
 $\text{Rp.}25.000.000,-;$

Jumlah kerugian materil ..... **Rp.1.945.000.000,-**

**b. Kerugian immateril :**

Akibat perbuatan Para Tergugat, harga diri Penggugat telah dilecehkan dan telah menimbulkan penderitaan batin bagi Pengugat yang sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mudahnya kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

17. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril yang keseluruhannya sebesar **Rp.2.945.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)**, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa dan untuk menjamin nantinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian yang dimohonkan dalam perkara ini, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat terutama:



- Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangkalan Susu Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, atas nama Tergugat I dan Tergugat III;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, atas nama Tergugat II;
- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8573 RE;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg/180 HIR jo. angka 4 huruf a SEMA No.3 Tahun 2000 beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

**DALAM PROVISI**

20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan provisi berupa tindakan sementara yaitu sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengambil hasil kebun-kebun sawit milik Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuat pembukuan hasil kebun sawit selama menguasai dan mengambil hasilnya serta pembukuan hasil usaha pengepulan buah kelapa sawit;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan perawatan dan pemberian pupuk terhadap kebun kelapa sawit sebagaimana layaknya sebelum Para Tergugat mengambil hasilnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat memanggil para pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas:
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 21.216 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin, Misran dan Leo Swan sepanjang ..... 274 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 271 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 89 M;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Yasin, Jumri dan Baharuddin sepanjang ..... 67 M;
  - b. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 7.283,75 M2 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati

Halaman 12 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 153,5

M;

- Sebelah Selatan dengan tanah Sabrah Ibrahim sepanjang .....177

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit sepanjang ..... 50

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 67

M;

c. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.455 M2 (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Gang Suka Mulia Dusun II Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan

Umum ..... 161,5 M;

- Sebelah Selatan dengan tanah Jainal Abidin, Hasan /  
Khairuddin ..... 30/63, 5/41, 5/61,  
58/60/8/17 M;

- Sebelah Timur dengan tanah Muji Harto, Bambang Suheri,  
Asmuri .....67,5/7/28,

28, 40 M;

- Sebelah Barat dengan tanah

Kusno..... 110 M;

d. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 9.926,4 M2 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat meter persegi), terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk

Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan H. Hasan Basri/Abidin

Kalimantan.....53,2 / 17,5 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Isnaini ..... 72,5

M;

- Sebelah Timur dengan H. Mei Johan/Abidin

Kalimantan/Pairin..... 164 M;

- Sebelah Barat dengan Baharuddin/Ahmad Isnaini .... 79,5 / 64,4

M;

e. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 12.535 M2 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama Novi Ani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Ramlan ..... 110

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ..... 100

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur ..... 108

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erwin ..... 114/16

M;

f. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas 19.812 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

g. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.657 M2 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Lingkungan Pematang Panjang,

Halaman 14 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PJKA ..... 238,5

M;

- Sebelah Selatan dengan Syahril/Payung Sembiring ..... 34/116,5

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syahril ..... 138,5/15

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Payung Sembiring . 26/123

M;

h. Sebidang tanah berikut bangunan gudang diatasnya seluas lebih kurang 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Dusun Bukit Belah, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nur Srg ..... 23/17

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Mei Johan/Sopian Lubis ..... 17

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mei Johan ..... 23/17

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pkl. Susu ..... 17

M;

i. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74S M/T, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi BK 8441 PI, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D34TG21531, warna kuning, terdaftar atas nama NOVI ANI;

Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74NDV M/T, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BK 8190 PI, Nomor Rangka MHMFE74PSAK030096, Nomor Mesin 4D34TF53895, warna kuning, terdaftar atas nama pemilik lama Hj. Siti Banun Ginting;
- k. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE334, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi BK 8160 PH, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D31-368764, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;
- l. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;
- m. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap
- n. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi BK 8007 PJ, Nomor Rangka MHMI0PU9DK132369, Nomor Mesin 4D56CJ92526, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Muhidzar Harahap;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti kepemilikan Penggugat berupa:
- a. Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat;
- b. Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat;
- c. Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat;
- d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas



nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat;

e. Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024, terdaftar atas nama Novi Ani yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan;

h. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril yang seluruhnya sebesar Rp.2.945.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Kerugian materil :**

a. Kelebihan hasil kebun sawit yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.300.000.000,-;

b. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memberikan hasil kebun sawit sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 =  
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp.20.000.000,-} / \text{bulan} = \text{Rp.120.000.000,-};$

c. Hasil usaha pengepulan kelapa sawit  $60 \text{ bulan} \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-};$

d. Sewa 4 (empat) unit truk Mitsubishi Rp.4.000.000,- per unit per bulan =  $\text{Rp.16.000.000,-} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.960.000.000,-};$

e. Sewa 2 (dua) unit Pick Up L300 Rp.2.000.000,- per unit per bulan  
 $= \text{Rp.4.000.000,-} \times 60 = \text{Rp.240.000.000,-};$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sewa gudang 5 tahun x Rp.5.000.000,- per tahun =

Rp.25.000.000,-;

Jumlah kerugian materil ..... **Rp.1.945.000.000,-**

**b. Kerugian immateril :**

Akibat perbuatan Para Tergugat, harga diri Penggugat telah dilecehkan dan telah menimbulkan penderitaan batin bagi Penggugat yang sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mudahnya kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar **Rp.**

**1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan *Banding* maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan sehingga surat perbaikan gugatan Penggugat selanjutnya tertanggal 27 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut;

**DALAM GUGATAN**

yang sebelumnya berbunyi :

1. Point I Halaman 6 (enam)

1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;

2. Point m Halaman 6 (enam)

1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap

**Menjadi berbunyi :**

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, BPKB berada pada Mara Sutan Harahap (Tergugat III);

10. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

yang sebelumnya berbunyi :

11. Point o Halaman 14 (empat belas)

1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;

12. Point p Halaman 14 (empat belas)

1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap

## **Menjadi berbunyi :**

3.1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning, BPKB berada pada Mara Sutan Harahap (Tergugat III);

4.1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan;

## **DALAM REDAKSI GUGATAN**

yang sebelumnya berbunyi:

Pada halaman 16 (enam belas)

Demikian gugatan ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk mengabulkannya, diucapkan terima kasih.

## **Menjadi berbunyi :**

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk mengabulkannya, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA :**

#### ***I. Legalitas Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sempurna dan Berakibat Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihaknya (Plurium Litis Consortium)***

- 1. Bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat III dengan tegas menolak dan membantah uraian Penggugat dalam petitum maupun posita gugatan, khususnya tentang identitas/legalitas Penggugat ic. Novi Ani yang bertindak selaku pihak Penggugat dalam perkara sekarang ini ;*
- 2. Bahwa jika diperhatikan legalitas/identitas Penggugat dalam hal mengajukan gugatan a quo bertindak untuk dan atas pribadi selaku ahli waris dari Almarhum Mei Johan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 ;*
- 3. Bahwa akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat dengan jelas menyatakan (dalam posita gugatan pada halaman 2 angka 1) : berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 66/Pdt.P/2018/PA-Stb tanggal 27 September 2018, telah ditetapkan ahli*

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang sah dari Almarhum Mei Johan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 adalah Novi Ani Istri (Penggugat) serta 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi ;

4. Bahwa sedangkan dilain posita dinyatakan : semasa hidup Almarhum Mei Johan bersama Penggugat memiliki beberapa bidang kebun sawit, usaha pengepulan buah sawit dan beberapa unit truk, sehingga menurut hukum harta-harta peninggalan Almarhum Mei Johan beralih kepemilikannya kepada Penggugat dan ketiga anak kandung selaku ahli waris ;

5. Bahwa tegas hukumnya, yang dipermasalahkan dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah terkait harta warisan Almarhum Mei Johan yang dimiliki oleh ahli warisnya, yakni Novi Ani (Penggugat), Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi selaku ahli waris ;

6. Bahwa secara juridis menurut ketentuan hukum, maka apabila suatu gugatan mempersoalkan tentang harta peninggalan/harta warisan, maka Penggugat ic. Novi Ani maupun semua anak-anaknya yang terkait dengan harta peninggalan tersebut harus dijadikan pihak Penggugat dalam perkara ini apalagi gugatan menyangkut perbuatan melawan hukum dan merasa dirugikan ;

7. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya menurut Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, hanya Penggugat lah yang merasa terkena perbuatan melawan hukum tersebut sedangkan ahli waris yang lain ic. anak-anak Penggugat yang juga merupakan ahli waris tidak sama sekali merasa terkena perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa menurut hukum jika yang dipermasalahkan objeknya adalah harta peninggalan yang disangkakan terkena suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris tersebut harus di ikutsertakan sebagai Tergugat ;

9. Bahwa oleh karena dalam gugatan sekarang ini yang bertindak selaku Penggugat adalah Novi Ani (isteri Almarhum Mei Johan) saja tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya ic. anak-anak kandung



Penggugat, maka secara *juridis* Gugatan Penggugat telah bersifat tidak sempurna dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan dilarang oleh Hukum Acara Perdata ;

10. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. **Gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscuur libel*)**

1. **Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan manakah perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi (*cidera janji*) ;**

1.1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh posita maupun petitum Penggugat dengan menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan mengambil hasil dari kebun sawit dan usaha pengepulan sawit serta menggunakan truk dan seterusnya ;

1.2. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak dan membantah uraian dalil gugatan Penggugat yang demikian itu, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;

1.3. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak uraian dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan harta dan hasil kebun sawit maupun hasil pengepulan buah sawit tersebut maupun hal-hal lainnya ;

1.4. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III merasa keberatan sekali dengan dalil uraian Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III mengambil dan menguasai hasil dari kebun sawit milik Penggugat secara melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

1.5. Bahwa uraian dan dalil Gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, oleh



karena Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah menguasai serta mengambil hasil kebun sawit milik Penggugat tersebut secara melawan hukum akan tetapi yang benar adalah atas persetujuan dan perjanjian bagi hasil dan jual beli buah sawit yang dilakukan dan dibuat secara kekeluargaan diantara Tergugat III ic. Mara Sutan Harahap bersama dengan Almarhum Mei Johan semasa hidupnya yakni sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2023, jauh sebelum Almarhum Mei Johan menikah dengan Novi Ani (Penggugat dalam perkara a quo) ;

1.6. Bahwa dalam persetujuan dan perjanjian lisan tersebut terkait dengan bagi hasil atau jual beli buah sawit antara Tergugat III bersama Almarhum Mei Johan semasa hidupnya disepakati secara lisan dan diketahui keluarga besar (orang tua) Almarhum Mei Johan dalam pengelolaan dari hasil jual beli buah sawit milik Almarhum Mei Johan maupun juga dari hasil jual beli sawit perkebunan masyarakat sekitarnya di wilayah hukum Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;

1.7. Bahwa hasil pengelolaan hasil kebun buah sawit milik Almarhum Mei Johan dilakukan oleh dan bersama-sama Tergugat III dimana hasil keuntungan jual beli buah sawit diserahkan kepada Almarhum Mei Johan maupun keluarganya, isterinya dan anak-anaknya sesuai dengan hasil peroleh yang didapati pada waktu itu dan pada saat itu tidak ada pihak yang merasa keberatan termasuk Penggugat sendiri ;

1.8. Bahwa setelah Almarhum Mei Johan meninggal pada tahun 2018, maka pengelolaan atas hasil jual beli buah sawit masih dilakukan Tergugat III atas kesepakatan isteri Almarhum Mei Johan ic. Penggugat hingga bulan Maret 2023, dimana seluruh hasil pengelolaan kebun sawit diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan hasil yang diperoleh setiap bulannya yang berfluktuatif ;

1.9. Bahwa oleh karena pengelolaan hasil jual beli kebun sawit tersebut, dimana semula adalah milik dan kepunyaan Almarhum





Mei Johan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan secara kekeluargaan tanpa tertulis, maka dalil Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

1.10. Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut maka terlihat Penggugat secara hukum tidak dapat membedakan makna perbuatan melawan hukum dengan makna perjanjian dan kesepakatan yang dibuat seseorang, dan secara yuridis tidak dapat disamakan baik terhadap artinya maupun akibat hukumnya ;

1.11. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatukan pengertian antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan perjanjian, maka secara yuridis gugatan menunjukkan sifat kekaburan dan tidak jelas makna gugatannya, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

**2. Penggugat telah keliru didalam dalil gugatan yang telah menyatukan dan menyamaratakan hasil Pengepulan jual beli buah sawit dengan hasil kepemilikan perkebunan sawit.**

2.1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;

2.2. Bahwa jika diperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menunjukkan serta memperlihatkan sifat kekaburan hukum, karena tidak jelas objeknya maupun sasarannya;

2.3. Bahwa disatu pihak dalil gugatan Penggugat menuntut tentang menguasai hasil kebun sawit milik Penggugat, akan



tetapi dilain pihak Penggugat menuntut pengepulan jual beli hasil sawit yang dilakukan Tergugat III, dimana pengepulan jual beli buah sawit tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian lisan antara Almarhum Mei Johan dengan Tergugat III adalah pengepulan hasil jual beli buah sawit seluruh masyarakat Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat dalam waktu setiap 2 (dua) minggu sekali dan mempunyai penghasilan yang berbeda dan tidak sama nilai harga jual beli nya (fluktuatif) ;

2.4. Bahwa disamping itu pula Tergugat III juga melakukan jual beli dan atau membeli dan mengambil hasil sawit milik Almarhum Mei Johan (sekarang milik isteri dan anak-anaknya selaku ahli waris) dan juga mempunyai hasil yang berbeda pada setiap bulannya ;

2.5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat III yang disetujui Almarhum Mei Johan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, untuk mengambil serta membeli hasil kebun milik Almarhum Mei Johan, disamping itu pula juga mengumpulkan/mengepul hasil sawit-sawit milik masyarakat di Desa Lubuk Kasih tersebut, maka secara juridis mempunyai hasil yang berbeda dan tidak sama dengan hasil sawit milik Penggugat ;

2.6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatukan, menyamakan hasil pengepulan sawit milik masyarakat dengan milik sendiri (Penggugat) adalah merupakan objek yang berbeda secara hukum dan sangat sulit memperhitungkannya ;

2.7. Bahwa bentuk/pola dalil gugatan Penggugat yang demikian itu jelas dilarang secara hukum, oleh karena dalil gugatan tersebut telah menunjukkan dan memperlihatkan ketidakpastian hukum, dan justru karena itu jelas gugatan Penggugat a quo telah bersifat kabur (Obscur libel) dan bertentangan dengan hukum acara perdata ;

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



2.8. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**3. Tuntutan kerugian (dalam uraian posita dan petitum gugatan) tidak jelas**

3.1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui ;

3.2. Bahwa jika diperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menunjukkan serta memperlihatkan sifat kekaburan hukum, karena tidak jelas tuntutan kerugian (dalam uraian posita dan petitum gugatan) tidak jelas ;

3.3. Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan pada halaman 8 angka 16 huruf a dan huruf b dan petitum gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 huruf a dan huruf b yang menyebutkan “ menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateril yang seluruhnya sebesar Rp. 2.945.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

3.4. Bahwa tuntutan kerugian yang diuraikan oleh Penggugat baik didalam posita maupun petitum gugatannya tersebut secara fakta hukum terdapat kekaburan, tidak jelas dan tidak rinci tentang tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

3.5. Bahwa Penggugat didalam membuat perhitungan sebagaimana yang diuraikan baik dalam posita maupun gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada perhitungan dan penilaian ahli yang berwenang dan berkompeten untuk melakukan perhitungan terhadap hasil produksi dan harga



Tandan Buah Sawit (TBS) dan menggunakan konsultan ahli yang mempunyai wewenang dan metode perhitungan yang jelas dan akurat, melainkan Penggugat melakukan perhitungan berdasarkan asumsi nya saja;

3.6. Bahwa perhitungan Penggugat yang hanya berdasarkan tonasi TBS kelapa sawit perhektarnya tanpa memperhitungkan biaya-biaya pemeliharaan terhadap kebun kelapa sawit sehingga menyebabkan jumlah kerugian yang diperhitungkan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena perhitungan yang dilakukan Penggugat bersifat asumsi semata, dugaan dan bersifat serampangan ;

3.7. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan kerugian terkait sewa unit kendaraan baik Truk Mitsubishi maupun Pick Up L300 sangat diragukan perhitungannya oleh karena secara fakta hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat ternyata unit kendaraan baik Truk Mitsubishi maupun Pick Up L300 tidak sepenuhnya tercantum atas nama Penggugat dan demikian juga terhadap sewa gudang, secara fakta hukum gudang tersebut berada didalam penguasaan Penggugat sendiri dan bukan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ;

3.8. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian sebagai yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan perhitungan dari ahli yang berwenang dan berkompeten dan menggunakan metode perhitungan yang jelas dan akurat, melainkan berdasarkan asumsi semata-mata, maka secara fakta hukum perhitungan tuntutan kerugian yang diuraikan didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka secara juridis dan secara fakta hukum gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna serta samar dan kabur (Obscuur Libel), oleh karena posita dan petitum gugatan tidak jelas dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan

Halaman 27 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**I. JAWABAN TERGUGAT I DAN III**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
2. Bahwa segala uraian yang kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam bahagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini, dan untuk itu tidak akan diulangi lagi ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas serta sangat keberatan sekali terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan cara menguasai dan mengambil hasil kebun sawit dan juga pengepulan sawit serta menggunakan kendaraan truk milik Almarhum suami Penggugat ;
4. Bahwa uraian dan dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak dan dikesampingkan secara tegas dan dikesampingkan dengan dan dasar-dasar hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :
  - 4.1. Bahwa didalam pengelolaan sawit tersebut, dimana hasil keuntungan jual beli sawit baik laba dan ruginya ditanggung bersama antara Tergugat III dengan Mei Johan (semasa hidupnya) dan tidak ada masalah apapun dan dimana semua keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama oleh Tergugat III dan Almarhum Mei Johan ;
  - 4.2. Bahwa setelah Mei Johan meninggal dunia pada tahun 2018 maka kebun sawit milik Almarhum Mei Johan telah diambil





dan dikuasai sendiri oleh istri nya yaitu Novi Ani ic. Penggugat, dan Tergugat III hanya bertindak sebagai pembeli hasil sawit saja sehingga seluruh kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri oleh Penggugat dan seluruh hasil penjualan dan pembelian buah sawit tersebut tetap diserahkan pada Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dan dalil Penggugat dalam gugatannya dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat III ada menguasai dan mengusahai kebun sawit milik Penggugat sebagai uraian yang tertera pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf h ;

6. Bahwa uraian dalil dan dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak serta dikesampingkan oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menguasai dan mengusahai ataupun mengelola kebun milik Penggugat sebagaimana disebut pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf h tersebut dan yang menguasai serta mengusahai dan mengelola adalah pihak Penggugat sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hanya sebagai pembeli buah tandan sawit saja dan pembayarannya dilakukan setiap kali selesai panen dan penimbangan jual buah beli buah sawit ;

7. Bahwa secara juridis objek perkara yang tertera sebagaimana disebut pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf h pada gugatan Penggugat tersebut bukanlah kepunyaan Penggugat atau milik penggugat, akan tetapi merupakan bahagian dan porsi anak-anak Penggugat yakni Oki Pangeran Havi, M.Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi, hal ini sejalan pembahagian warisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemuka agama serta orang-orang tua di keluarga ;

8. Bahwa oleh karena objek perkara pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf h

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



sebagaimana gugatan Penggugat bukan milik Penggugat akan tetapi milik anak-anak Penggugat dan Almarhum Mei Johan, dan berdasarkan wasiat/pesan ayahnya (Almarhum Mei Johan) secara lisan sebelum meninggal dunia di Rumah Sakit Columbia pada waktu itu dipercayakan pada Tergugat I dan Tergugat III sebagai saudara untuk mengelola buah sawit bahagian dari anak-anak milik Almarhum Mei Johan ;

9. Bahwa dengan wasiat/pesan lisan tersebut Tergugat I dan Tergugat III bersedia untuk membeli dan menjualkan hasil buah sawit milik anak-anak Almarhum Mei Johan tersebut demi kelangsungan sekolah dan pendidikannya dan setiap pembelian serta hasilnya tetap diserahkan dan diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sejak tahun 2018 setelah kematian Almarhum Mei Johan ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III hanya mengelola jual beli buah sawit milik anak-anak Penggugat dan Almarhum Mei Johan sebagaimana tertera pada objek gugatan pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf h dan setiap bulan diserahkan kepada Penggugat maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 8 dan menyatakan : .... maka luas kebun sawit yang dikuasai dan diambil hasil Para Tergugat sejak september 2018 sampai dengan April 2024 adalah lebih kurang 123.885,15 M<sup>2</sup> atau 12,388 hektar dan dibulatkan menjadi 12 hektar ;

12. Bahwa uraian dan dalil Penggugat tersebut secara yuridis tidak dapat diterima dan dibenarkan dan harus ditolak seluruhnya, oleh karena uraian tersebut adalah merupakan bohong dan bentuk pembohongan publik/umum yang dilakukan Penggugat dalam perkara



ini dan juga merupakan klasifikasi perbuatan memfitnah serta mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat III ;

**13.** Bahwa untuk membuktikan dalil dan uraian Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan suatu kebohongan dan pencemaran nama baik Tergugat I selaku Kepala Desa Lubuk Kasih, maka uraian tersebut bertentangan dengan uraian Penggugat pada halaman 6 angka 7 dan menyatakan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024 Para Tergugat sama sekali tidak memberikan hasil kebun sawit dan usaha pengepulan sawit kepada Penggugat ;

**14.** Bahwa tegasnya : secara hukum disisi lain Penggugat mengakui sejak Oktober 2023 sampai dengan April 2024 Para Tergugat sama sekali tidak memberikan hasil kebun sawit kepada Penggugat, sedangkan dilain pihak (pada dalil gugatan pada halaman 7 angka 8) menyatakan : luas kebun sawit yang dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat sejak september 2018 sampai dengan bulan April 2024 seluas lebih kurang 123.885,15 M<sup>2</sup> atau 12,388 hektar dan dibulatkan menjadi 12 hektar ;

**15.** Bahwa oleh karena telah terjadi kontradiksi dan pertentangan dalam dalil gugatan Penggugat dimana satu pihak : dinyatakan sejak bulan Oktober 2023 s/d bulan April 2024 tidak memberikan hasil kebun sawit dan usaha pengepulan sawit kepada Penggugat, dan sedangkan dilain pihak Penggugat menyatakan sejak September 2018 sampai dengan bulan April 2024 kebun sawit dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat (manakah yang benar ???) ;

**16.** Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas, secara fakta hukum jelas gugatan Penggugat telah menunjukkan terjadinya kontradiksi dan pertentangan antara satu dalil dan uraian dengan dalil dan uraian lainnya (dalil gugatan halaman 6 angka 7 dengan dalil gugatan halaman 7 angka 8) maka secara juridis telah menunjukkan kekaburan suatu gugatan

Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



perdata dan secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

**17.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan usaha pengepulan jual beli buah sawit yang dilakukan Tergugat III selama ini adalah dijalankan dan merupakan usaha milik Almarhum Mei Johan sendiri dan dimana Para Tergugat tidak memberikan hasil keuntungan kepada Penggugat ;

**18.** Bahwa uraian Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

**18.1.** Bahwa sekitar tahun 2000 Tergugat III dengan Almarhum Mei Johan membuat usaha bersama secara kekeluargaan tentang pengepulan buah sawit baik milik Almarhum Mei Johan maupun kepunyaan masyarakat di Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat dan sekitarnya ;

**18.2.** Bahwa segala hasil maupun keuntungan pengepulan buah sawit tersebut, telah didistribusikan dan dibagi secara merata kepada Penggugat maupun Tergugat III dan pada waktu itu tidak ada permasalahan atau konflik apapun diantaranya ;

**18.3.** Bahwa setelah Mei Johan meninggal dunia pada tahun 2018 maka pengepulan hasil jual beli buah sawit tersebut tetap berjalan dengan lancar dan keuntungan tetap dibagikan kepada Penggugat ;

**18.4.** Bahwa sekitar bulan November tahun 2023 Tergugat III tidak lagi membeli hasil sawit milik perkebunan Penggugat dan Tergugat III hanya membeli sawit milik

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



masyarakat sekitarnya, sedangkan sawit Penggugat dikelola sendiri oleh Penggugat ;

**18.5.** Bahwa oleh karena Tergugat III tidak lagi mengepul dan membeli hasil buah sawit milik Penggugat, maka tidak beralasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

**19.** Bahwa seandainya -- *quad non* -- Penggugat merasa rugi atas kepemilikan kebun sawit milik Penggugat tersebut sedangkan yang menguasai, mengurus dan mengelola adalah Penggugat maka hal yang demikian itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat III atau kepada seluruh Para Tergugat dan kerugian tersebut adalah merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak uraian dalil Penggugat tentang hal tersebut ;

**20.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas segala bentuk perhitungan Kerugian sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat baik didalam posita maupun petitum gugatannya, oleh karena tuntutan kerugian yang diuraikan oleh Penggugat baik didalam posita maupun petitum gugatannya tersebut secara fakta hukum terdapat kekaburan, tidak jelas dan tidak rinci tentang tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGUGAT ;

**21.** Bahwa Penggugat didalam membuat perhitungan sebagaimana yang diuraikan baik dalam posita maupun gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada perhitungan dan penilaian ahli yang berwenang dan berkompeten untuk melakukan perhitungan terhadap hasil produksi dan harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan menggunakan konsultan ahli yang mempunyai wewenang dan metode perhitungan yang jelas dan akurat, melainkan Penggugat melakukan perhitungan berdasarkan asumsi nya saja ;





22. Bahwa perhitungan Penggugat yang hanya berdasarkan tonasi TBS kelapa sawit perhektarnya tanpa memperhitungkan biaya-biaya pemeliharaan terhadap kebun kelapa sawit sehingga menyebabkan jumlah kerugian yang diperhitug Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena perhitungan yang dilakukan Penggugat bersifat asumsi semata, dugaan dan bersifat serampangan ;

23. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan kerugian terkait sewa unit kendaraan baik Truk Mitsubishi maupun Pick Up L300 sangat diragukan perhitungannya oleh karena secara fakta hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat ternyata unit kendaraan baik Truk Mitsubishi maupun Pick Up L300 tidak sepenuhnya tercantum atas nama Penggugat dan demikian juga terhadap sewa gudang, secara fakta hukum gudang tersebut berada didalam penguasaan Penggugat sendiri dan bukan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III maupun Tergugat lainnya ;

24. Bahwa oleh karena Penggugat didalam melakukan perhitungan secara sepihak dan hanya berdasarkan asumsi semata dan tanpa melibatkan dan menggunakan konsultan ahli yang mempunyai wewenang dan metode perhitungan yang jelas dan akurat maka secara fakta hukum mengakibatkan segala bentuk perhitungan yang diuraikan Penggugat didalam gugatannya menjadi tidak berdasarkan sama sekali dan bersifat tidak jelas, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak segala bentuk perhitungan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat untuk memohon peletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya ;



26. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang demikian itu tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan patut untuk ditolak, oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada menguasai dan mengusahai harta-harta milik Penggugat, dan secara fakta dan kenyataan hukum harta-harta tersebut sampai sekarang ini tetap dalam penguasaan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat ;

27. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat sekarang ini tidak didukung oleh fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang bersifat autentik, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 ;

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## **II. JAWABAN TERGUGAT II**

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh posita dan petitum Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya ;

2. Bahwa Tergugat II sangat merasa keberatan sekali ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dan kaitan hukum tentang penguasaan hasil sawit maupun terhadap pengepulan jual beli hasil sawit sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ;

3. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Lubuk Kasih, hanya sehari hari menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan tidak pernah ikut



*campur tangan terhadap penguasaan sawit milik Penggugat maupun terhadap pengepulan jual beli sawit milik masyarakat ;*

4. *Bahwa Tergugat II sebagai kepala Desa mempunyai tugas yang sangat banyak sekali dalam hal menghadapi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya jadi tidak mempunyai waktu bahkan tidak memiliki niat untuk mengurus, mengusahai serta mengambil sawit milik Penggugat ataupun milik masyarakat lainnya ;*

5. *Bahwa Tergugat II merasa keberatan sekali dijadikan pihak perkara ini, disebabkan Tergugat II kehilangan waktu dan biaya untuk menghadiri persidangan dan Tergugat II merasa tercemarkan nama baik sebagai Kepala Desa Lubuk Kasih – dan untuk itu Tergugat II telah mempersiapkan fakta-fakta hukum untuk memproses pencemaran nama baik ini kepada pihak penegak hukum baik secara pidana maupun perdata ;*

6. *Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada kaitannya dan hubungan hukum dalam perkara ini, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, dan atas bantuan dan pertolongan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih ;*

7. *Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas segala bentuk perhitungan Kerugian sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat baik didalam posita maupun petitum gugatannya, oleh karena Tergugat II tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan perkara ini, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak segala bentuk perhitungan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;*

8. *Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat untuk memohon peletakkan sita jaminan terhadap*

*Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*



*harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat II sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya ;*

9. *Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang demikian itu tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan patut untuk ditolak, oleh karena Tergugat II tidak ada kaitan dan hubungannya dalam perkara ini dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada menguasai dan mengusahai harta-harta milik Penggugat, dan secara fakta dan kenyataan hukum harta-harta tersebut sampai sekarang ini tetap dalam penguasaan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat ;*

10. *Bahwa demikian juga gugatan Penggugat sekarang ini tidak didukung oleh fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang bersifat autentik, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 ;*

11. *Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;*

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-31082018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 31 Agustus 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 13 Agustus 2018 Nomor 472-317/1155/2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lubuk Kasih dan diketahui Camat Berandan Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Stb bertanggal 27 September 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 470-255/1155/2012 bertanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Kasih yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVI ANI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205186111790002 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama OKI PANGERAN HAVI Nomor 1205CLI2110200911997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 21 Oktober 2009 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. ZIKRI PERKASA HAVI Nomor 1205CLT0205201205005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 2 Mei 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-7.

*Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SATRIA HAVI Nomor 1205CLI211020091198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 21 Oktober 2009 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205183108180001 atas nama Novi Ani tertanggal 15 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-11.
12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-12.
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-13.

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama Novi Ani yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-14.
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-15.
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-16.
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat dengan Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-17.
18. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74S M/T, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi BK 8441 PI, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D34TG21531, warna kuning, terdaftar atas nama NOVI ANI yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-18.
19. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74NDV M/T, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BK 8190 PI, Nomor Rangka MHMFE74PSAK030096, Nomor Mesin 4D34TF53895, warna kuning, terdaftar atas nama pemilik lama Hj. Siti Banun Ginting yang telah

*Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-19.

**20.** Fotokopi BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE334, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi BK 8160 PH, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D31-368764, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-20.

**21.** Print out foto 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai printout, Selanjutnya diberi tanda P-21.

**22.** Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-22.

**23.** Fotokopi 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi BK 8007 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39DK1323369, Nomor Mesin 4D56CJ92526, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-23.

**24.** Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Pembagian Harta Peninggalan Alm.Mei Johan tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-24.

**25.** Print out Foto-1 diambil pada bulan Maret 2024 ketika Tergugat III mengambil hasil panen sawit di kebun milik Penggugat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan printout, Selanjutnya diberi tanda P-25.

*Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Print out Foto-2 diambil pada bulan Maret 2024 ketika Tergugat III mengambil hasil panen sawit di kebun milik Penggugat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan printout, Selanjutnya diberi tanda P-26.

27. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) Nomor 17/LOM/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Mei Joni Irawan /Tergugat II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-27.

28. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) Nomor 18/LOM/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Marasutan Harahap /Tergugat III yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-28.

29. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) Nomor 19/LOM/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Mei Sri Ernawati /Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-29.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Risnal Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dari cerita NOVI ANI ada buah sawit NOVI ANI yang belum dibayar;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi sebelum puasa bu ANI cerita buah sawitnya belum dibayar;
- Bahwa kebun sawit tersebut dekat rumah bu NOVI di Desa Pangkalan Batu, dan dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa nama Desanya Desa Pangkalan Batu Kecamatan Beranda n Barat;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah NOVI ANI sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun bu NOVI ANI;

*Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kalau Saksi lagi nimbang ada 5 (lima) tempa t;
- Bahwa Penggugat memperoleh sawit tersebut dari Almarhum suaminya adalah Mendiang JOHAN;
- Bahwa peninggalan suami NOVI ANI selain kebun sawit ada Truk dan ada 6 (enam) Truk;
- Bahwa jenisnya Truk Colt Diesel ada 4 (empat) dan L 300 Pick Up ada 2 (dua);
- Bahwa JOHAN dapat kebun sawit dan truk tersebut setahu Saksi setelah menikah dengan NOVI ANI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Almarhum JOHAN dan NOVI ANI karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sawit yang 5 areal tersebut sudah ada sebelum JOHAN dan NOVI ANI menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun diperolehnya tetapi setelah menikah adanya;
- Bahwa Colt diesel dan L ada setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor polisi Truck Colt Diesel tersebut tapi kalau truk tersebut Saksi lihat tahu itu punya JOHAN atau NOVI ANI;
- Bahwa yang menguasai Truk Colt Diesel dan Pick Up L-300 MARASUTAN HARAHAP atau ERNAWATI;
- Bahwa dikuasai sejak Almarhum JOHAN meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya MARASUTAN menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil sawit yang 5 (lima) areal tersebut ada dibagi MARASUTAN kepada keluarga yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan orang untuk memanen sawit di lahan itu;
- Bahwa yang mengelola truk tersebut anggotanya SUTAN HARAHAP;

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang truk dan pick up tersebut disimpan di Gudang JOHAN;
- Bahwa sekarang truk dan pick up tersebut sudah tidak dipakai lagi udah 2 (dua) bulan, tetapi sebelumnya dipakai oleh SUTAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil sawit tersebut perbulan tetapi hasilnya banyak;
- Bahwa Pak SUTAN juga beli sawit orang lain sehingga bergabung dalam truk tersebut;
- Bahwa permasalahan perkara ini hasil panen lahan tersebut tidak pernah dikasih kepada NOVI ANI dan itu pengakuan dari NOVI ANI;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan usaha bu NOVI;
- Bahwa almarhum JOHAN bekerja ada mempekerjakan orang lain yaitu SUTAN, ERNA dan banyak lain;
- Bahwa usaha almarhum JOHAN Sawit dan jual beli sawit dan hanya itu sedangkan yang lain tidak ada;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat gudang sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi sempat lihat aktifitas di gudang tersebut dan sempat bekerkerja;
- Bahwa almarhum MEI JOHAN menikah dengan bu NOVI punya keturunan 3 (tiga) orang anak namanya yaitu PANGERAN, SATRIA dan nZIKRI laki-laki ketiganya;
- Bahwa Almarhum JOHAN tidak ada istri atau anak lain;
- Bahwa Tergugat-tergugat ini membeli, tapi belum dibayar ke pada ibu NOVI;
- Bahwa Saksi bisa tahu belum dibayar dari cerita Ibu NOVI;
- Bahwa lahan tersebut belum dibayar selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara Para Tergugat membeli sawit BU NOVI tersebut dengan cara menjemput;
- Bahwa buah sawit yang diambil atau dibeli Para Tergugat ini, milik ibu NOVI;

Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak menguasai truk Colt diesel dan pick up milik NOVI ANI baru sebulan ini;
- Bahwa yang membawa truk dan pick up tersebut orang lain atas suruhan MARASUTAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai kunci dan Surat-surat truk dan pick up tersebut;
- Bahwa kalau masalah nama atas 6 (enam) truk tersebut Saksi tidak tahu, tapi kalau beli second kan pasti atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksudnya sekarang ini, apakah ada atas nama orang lain;
- Bahwa sewaktu JOHAN masih hidup, ke enam kendaraan itu JOHAN yang mengelola;
- Bahwa waktu JOHAN masih hidup tidak pernah kendaraan itu dikelola MARASUTAN;

2. Saksi **Jayus**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal almarhum JOHAN kenal sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pekerjaan almarhum jual beli sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada almarhum tetapi Saksi jual sawit kepada almarhum;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri almarhum yaitu ibu NOVI (penggugat);
- Bahwa anak ibu NOVI ada 3 (tiga) dan semuanya laki-laki;
- Bahwa usaha almarhum selain mempunyai kebun sawit yaitu jual beli sawit;
- Bahwa setahu Saksi almarhum bekerja sendiri dan usaha tersebut Milik Haji JOHAN;
- Bahwa usaha sawit almarhum JOHAN ada mempekerjakan orang yaitu ada dua Supirnya pak SUTAN dan satu lagi Saksi lupa;

Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu MARASUTAN bekerja pada almarhum dan bu ERNA bekerja untuk pembukuan;
- Bahwa setelah JOHAN meninggal ada Saksi diminta bu NOVI menjual sawit tetapi yang bulan 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) dan 2 (dua) hanya memberi bon saja, uang minta sama MEI JONI atau adiknya almarhum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar, Saksi hanya dikasih bon lalu Saksi kasih bu NOVI;
- Bahwa bukti P-25 dan P-26 yang diperlihatkan kepada saksi itu gambar SUTAN, MEMET yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa bon yang tidak dibayar ada 4 (empat) bulan;
- Bahwa lokasi tanahnya di tanah Meranti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar, Kata SUTAN urusan duit sama ITONG atau MEI JONI IRAWAN adik ipar bu NOVI;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar sampai sekarang ada NOVI menerima pembayaran sawit;
- Bahwa kenal almarhum dalam jual beli sawit sejak kecil, almarhum dulu beli sawit dari Saksi naik Chevrolet;
- Bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu JOHAN punya sawit dan itu di belinya;
- Bahwa teman Almarhum beli sawit adalah Si Keling namanya sekarang sudah meninggal;
- Bahwa almarhum mengelolanya dibantu orang lain ada supirnya membantu namanya SUTAN;
- Bahwa Sudah lama SUTAN bekerja sama almarhum;
- Bahwa usaha tersebut punya JOHAN sendiri dan yang bekerja setahu Saksi SUTAN;
- Bahwa tugas JOHAN mengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerja sama antara JOHAN dan SUTAN cuma Saksi lihat saat nimbang SUTAN, JOHAN hanya ngawas i;

Halaman 46 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sawit tersebut milik JOHAN semua;
- Bahwa sebelum kawin JOHAN belum ada kebun sawitnya dia han ya jual beli sawit;
- Bahwa harga sawit turun naik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang mobil;
- Bahwa mobil yang untuk angkat sawit adalah milik JOHAN dan Saksi mengetahuinya karena dia yang operasikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat STNK dan buku hitamnya;
- Bahwa bu NOVI tidak terima pembayaran Sejak bulan 11 (sebelas), 12 (Dua belas), tahun 2023 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2024;

**3. Saksi Togar Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Par a Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal NOVI ANI Setelah menikah dengan almarhum JOHAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum JOHAN tahun 2020 Saksi p indah dari Siantar ke P Susu karena Saksi jadi menantu orang P. Susu, S aksi bekerja di rumah mertua, kemudian Saksi jadi agen sawit, ada 3 (tiga) agen sawit disitu yaitu UDIN, JOHAN dan Saksi, yang Saksi tahu J OHAN agen sawit sampai meninggal, jarak rumah Saksi dengan JOHAN lebih kurang 300m;
- Bahwa setahu Saksi JOHAN mempunyai kebun sawit disekitar sit u banyak, bisa Saksi tunjukkan tapi luasnya Saksi tidak tahu dan lokasin ya di Berandan Barat ada ada beberapa tempat;
- Bahwa di Berandan Barat ada 5 (lima) tempat bahkan lebih;
- Bahwa luasnya kira-kira ada 1 (satu) ha, ada 2 (dua) ha, ada 4 (empat) ha dan ada yang 5 (lima) ha dan Saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa dulunya tanahnya tidak ada tetapi setelah jadi toke sawit b aru bisa beli kebun sawit;

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOHAN dan NOVI ANI menikah kira-kira tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa benar setelah menikah JOHAN baru beli sawit;
- Bahwa JOHAN dan NOVI ANI memiliki anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar JOHAN sudah meninggal kurang lebih meninggal sudah 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengelola sawit JOHAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli sawit dari kebun JOHAN;
- Bahwa setahu Saksi, JOHAN ada truk nya ada lebih dari 3 (tiga), ada colt diesel, L-300 ada 2 (dua);
- Bahwa yang mengelola alat angkut setelah JOHAN meninggal adalah saudara-saudaranya yang merupakan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa adiknya menguasai;
- Bahwa Saksi kenal ibu SRI ERNAWATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan MEI JOHAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARASUTAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum JOHAN karena berkecimpung dalam agen sawit sehingga Saksi kenal saudara-saudaranya, kenal dengan SUTAN karena dulu dia pekerja mertua Saksi sebagai supir pribadi, kemudian SUTAN kawin dengan ERNA dimana Saksi yang jodohkan mereka, JOHAN awalnya punya mobil Chevrolet kemudian beli colt diesel plat BB, kemudian beli dari mertua Saksi mobil Colt Diesel, kemudian JOHAN beli mobil dari toko, kemudian JOHAN beli lagi mobil dari mertua Saksi mobil Kanter dan saat itu Saksi ada ditempat, dan Saksi lihat uang pembeliannya dikeluarkan ibu NOVI dari tas ke atas Meja, harga Saksi tidak tahu, pembelian mobil antara JOHAN dan mertua Saksi tidak cash, masih terhutang JOHAN kepada mertua Saksi pada saat itu, Saksi marah kepada mertua Saksi karena mobil itu tidak Saksi yang dikasih beli oleh mertua Saksi, sehingga Saksi menolak disuruh menghitung uang pembelian mobil tersebut, Saksi suruh mertua Saksi hitung sendiri;

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama mertua Saksi adalah SITI BANUN;
- Bahwa bukti P-19 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mertua Saksi yang bernama SITI BANUN GINTING;
- Bahwa benar mertua Saksi jual beli kepada JOHAN;
- Bahwa pada saat tahun 2001 JOHAN sudah berusaha sawit dan saat itu belum menikah;
- Bahwa JOHAN berusaha sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Plat Mobil yang dijual bu BANUN kepada JOHAN;
- Bahwa truk yang dibeli dipergunakan untuk mengangkut sawit oleh JOHAN;
- Bahwa yang angkut sawit JOHAN orang lain dan Namanya Serab utan;
- Bahwa Sawit yang dibawa JOHAN Sawit sendiri dan sawit orang k ampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil sawit pak JOHAN ini, dia sendiri yang mengelola atau ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai kebun sawit JOHAN, istrinya atau orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ambil buah sawit di kebun itu;
- Bahwa setahu Saksi usaha JOHAN ini modal pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa ibu ERNA dan pak SUTAN dalam usaha JOHAN;
- Bahwa truk-truk milik JOHAN tersebut sekarang ada digudang dan tidak ada yang memakainya sudah ada 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya truk-truk tersebut beroperasi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12 berupa:

1. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Pembagian Harta Peninggalan Alm. MEI JOHAN bertanggal 31 Oktober 2023 yang telah dibubuhi materai

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T-1.

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8179 CS Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE atas nama M.RIDHO RIYUCHI yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T-2.

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8190 PI Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE atas nama H. SITI BANUN yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T-3.

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8007 PJ Merk/Type Mitsubishi/Colt L 300 PU PB atas nama MUHIDZAR HARAHAH yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T-4.

5. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 7-11-2023, 08-11-2023 dan 14-11-2023, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 5;

6. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 15-11-2023, 18-11-2023 dan 20-11-2023, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 6;

7. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 22-11-2023, 23-11-2023 dan 25-11-2023, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 7;

8. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 28-11-2023, dan 29 -11-2023, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 8;

*Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 04-1-2024, 5-11-2024 dan 09-01-2024, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 9;

10. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 15-1-2024, 17-11-2024 dan 18-01-2024, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 10;

11. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 19-1-2024 dan 19-01-2024, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 11;

12. Fotokopi Faktur / Bon Kontan tertanggal 24-1-2024 dan 27-01-2024, atas nama Pangeran, telah di Nazegelen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T - 12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Abd. Rahman Nst**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat, mungkin masalah harta;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta siapa, tetapi ada usaha almarhum J OHAN setelah meninggal diteruskan;
- Bahwa almarhum JOHAN punya usaha beli sawit, dulu tahun 98 (sembilan puluh delapan) Saksi sama almarhum yang masih lajang, Saksi punya kebun sawit buahnya jual sama almarhum;
- Bahwa dulu JOHAN sebelum punya kebun sawit dirinya sebagai Pengepul;

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikepul oleh almarhum dulu sedikit, karena masih se dikt yang nanam sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa join JOHAN berusaha;
- Bahwa dulu pegewainya banyak dan tukar-tukar;
- Bahwa yang melanjutkan usahanya sekarang SRI ERNAWATI, M ARASUTAN;
- Bahwa kalau beli sawit Saksi yang bayar dulu JOHAN, namun sek arang adiknya;
- Bahwa sawit yang dibeli JOHAN tidak hanya punya Saksi dan ada juga milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun sawit JOHAN;
- Bahwa kebun sawit ini diperoleh sebelum JOHAN kawin;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola kebun sawit itu sekarang, ist rinya yang bernama NOVI;
- Bahwa ada hubungan pengelolaan sawit antara JOHAN, dengan ERNAWATI dan SUTAN karena yang menjalankan dari dulu ERNA, ERN A yang pegang pembukuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana ERNA menyetor uang sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan satu hari usaha terse but;
- Bahwa ladang sawit siapa yang kelola sekarang setahu Saksi ibu NOVI;
- Bahwa angkutan sawit yang dipakai adalah Colt diesel dan ada 4 (empat) atau 5 (lima) unit;
- Bahwa unit mobil tersebut tidak mungkin semua atas nama ibu N OVI;
- Bahwa sekarang mobilnya ada di Lubuk Kasih dan nganggur di G udang;
- Bahwa yang punya Gudang adalah BU NOVI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji JOHAN sejak SD;
- Bahwa istri Almarhum JOHAN adalah NOVI;

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum almarhum JOHAN meninggal yang mengelola usaha ini adalah ERNA;
- Bahwa bukti P-3 dan P-4 yang diperlihatkan pada Saksi, Saksi tidak pernah melihatnya;

2. Saksi **Mhd. Juhri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan keluarga, ipar;
- Bahwa Suami ERNAWATI adalah JOHAN;
- Bahwa benar JOHAN saudara kandung Tergugat-tergugat;
- Bahwa JOHAN sekarang sudah meninggal dan sudah lebih dua tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pekerjaan JOHAN beli-beli sawit petani sawit di Lubuk Kasih;
- Bahwa JOHAN memiliki kebun tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi kebun sawit JOHAN;
- Bahwa JOHAN memiliki truk ada 6 (enam), L300 ada 2 (dua);
- Bahwa setelah meninggal JOHAN yang mengusahai kebun sawit dan alat angkutan nya adalah adiknya yang bernama SUTAN;
- Bahwa MEI JONI tidak menguasai;
- Bahwa truk dan mobil tersebut dipergunakan oleh SUTAN kalau ada buah diangkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil mengangkut dan hasil kebun sawit siapa yang menerima;

3. Saksi **Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah keluarga, sejak meninggal JOHAN renggang karena sa wit;
- Bahwa sawit yang dipermasalahkan Sawit NOVI sementara ERNA sebagai pembeli sawit, MEI JONI juga dulu pembeli sawit setelah jadi ke pala desa tidak lagi;
- Bahwa Saks mengetahui masalah ini baru-baru ini saja dan masalahnya adalah uang setoran kurang;
- Bahwa setorannya dari ERNAWATI ke NOVI;
- Bahwa Saksi ingin mendamaikan mereka tetapi Saksi tidak perna h dipanggil;
- Bahwa NOVI memiliki alat transportasi ada 3 (tiga), Saksi lihat kemarin ditarik 1 (satu) entah kemana dan Saksi tidak tahu siapa yang n arik;
- Bahwa Saksi tinggal dekat gudang sawit;
- Bahwa yang mengelola setelah JOHAN meninggal, dulu usaha ke luarga, sebelum dia berumah tangga sudah ada usahanya;
- Bahwa yang mengelola truk tersebut sekarang ini saudara JOHA N;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara JOHAN ada izin dari NO VI mengelola truk;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah keponakan orang ru mah;
- Bahwa sebelum meninggal JOHAN sudah ada usaha sawit dan d ulu usahanya kecil lama-lama menjadi besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kebun sawitnya;
- Bahwa sekarang yang menguasai kebun sawit tersebut adalah NOVI;
- Bahwa SUTAN dan ERNA tidak ada menguasai;
- Bahwa usaha SUTAN dan ERNA membeli buah sawit NOVI;

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya buah sawit NOVI saja yang dibeli namun buah sawit orang lain juga dibeli;
- Bahwa mobil JOHAN ada sebanyak 3 (tiga) dan mobil tersebut sekarang berada di gudang;
- Bahwa Saksi tinggal di Lubuk Kasih;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah almarhum JOHAN adalah setengah kilo meter;
- Bahwa alasan Saksi sebutkan usaha tersebut usaha keluarga karena Saksi lihat keluarga mereka yang mengelola usaha tersebut;
- Bahwa bukti P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan provisi sebagai berikut :

- a. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengambil hasil kebun-kebun sawit milik Penggugat;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



**b. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuat pembukuan hasil kebun sawit selama menguasai dan mengambil hasilnya serta pembukuan hasil usaha pengepulan buah kelapa sawit;**

**c. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan perawatan dan pemberian pupuk terhadap kebun kelapa sawit sebagaimana layaknya sebelum Para Tergugat mengambil hasilnya;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan *Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv*. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Pasal 191 Ayat (1) R.Bg* menyatakan : *Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;*

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 54-75 Rv* diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana *SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil*, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan apa yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagaimana jawab-jawab antara kedua belah pihak, telah terdapat perbedaan pendapat dan berbantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, mempersengketakan mengenai penguasaan atas kepemilikan, dimana antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing memiliki dalil masing-masing, yang menurut Majelis hakim tentunya dalam pembuktiannya pula tidaklah sederhana dan diperlukan penilaian yang komprehensif dan proporsional terhadap bukti masing-masing Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III;

Halaman 57 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, telah pula terdapat bantah membantah dalam jawab jinawab, sehingganya dalam perkara ini masih *sumir* dan perlu pembuktian yang lebih mendalam;

Menimbang, bahwa oleh karena masih *sumirnya* fakta dan perlu pembuktian lebih mendalam, maka dalil Penggugat dalam provisi yang menyatakan adanya sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak kepada pihak Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam tuntutan provisi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian tuntutan *provisi* dari Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan *provisi* tersebut haruslah ditolak;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Legalitas Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sempurna dan Berakibat Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat dalam hal mengajukan gugatan a quo bertindak untuk dan atas pribadi selaku ahli waris dari Almarhum Mei Johan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018, maka apabila suatu gugatan mempersoalkan tentang harta peninggalan/harta warisan, Penggugat ic. Novi Ani maupun semua anak-anaknya yang terkait dengan harta peninggalan tersebut harus dijadikan pihak Penggugat dalam perkara ini apalagi gugatan menyangkut perbuatan melawan hukum dan merasa dirugikan;
- Bahwa *gugatan Penggugat bersifat kabur (Obscuur libel)*, karena Penggugat tidak dapat membedakan manakah perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dimana Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah menguasai serta mengambil hasil kebun sawit milik Penggugat tersebut secara melawan hukum akan tetapi yang benar adalah

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan dan perjanjian lisan bagi hasil dan jual beli buah sawit yang dilakukan dan dibuat secara kekeluargaan diantara Tergugat III ic. Mara Sutan Harahap bersama dengan Almarhum Mei Johan semasa hidupnya yakni sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2023, jauh sebelum Almarhum Mei Johan menikah dengan Novi Ani (Penggugat dalam perkara a quo);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat telah keliru didalam dalil gugatan yang telah menyatukan dan menyamaratakan hasil Pengepulan jual beli buah sawit dengan hasil kepemilikan perkebunan sawit dan Tuntutan kerugian (dalam uraian posita dan petitum gugatan) tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat mengenai Legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna dan berakibat gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), yang terhadap dalil eksepsi dimaksud menurut Majelis Hakim gugatan a quo bukanlah merupakan sengketa kewarisan ataupun terkait dengan pembagian harta warisan yang harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahliwaris lainnya sebagaimana dalam dalil eksepsi Para Tergugat, namun gugatan a quo *causa primanya* adalah berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena adanya penguasaan Para Tergugat atas harta dari Penggugat dan anak-anaknya yang belum dewasa, sehingga menurut Majelis Hakim pula dalam gugatan semacam itu tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat mengenai Legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna dan berakibat gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, menurut Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama posita dan petitum gugatan yang dihubungkan dengan

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Para Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut adalah sudah masuk ataupun merupakan bagian dari pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Stb tanggal 27 September 2018, telah ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Mei Johan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 adalah Novi Ani, isteri (Penggugat) serta 3 (tiga) orang anak kandung yaitu, Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi, dimana semasa hidupnya Almarhum Mei Johan bersama Penggugat memiliki beberapa bidang kebun sawit, usaha pengepulan buah sawit dan beberapa unit truk, sehingga menurut hukum harta-harta peninggalan Almarhum Mei Johan beralih kepemilikannya kepada Penggugat dan ketiga orang anak kandung selaku ahli waris dan selanjutnya September 2018 hingga bulan April 2024, Para Tergugat secara melawan hukum telah menguasai dan mengambil hasil dari kebun sawit dan usaha pengepulan sawit serta menggunakan truk, dengan alasan yang tidak berdasar hukum yaitu harta-harta tersebut adalah peninggalan saudara Para Tergugat sehingga Para Tergugat merasa berhak untuk menguasai dan mengambil hasilnya serta untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menguasai dan mengusahi ataupun mengelola kebun milik Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat III hanya sebagai pembeli buah tandan sawit saja dan objek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat bukan milik Penggugat akan tetapi milik anak-anak Penggugat dan Almarhum Mei Johan, dan berdasarkan wasiat/pesan ayahnya (Almarhum Mei Johan) secara lisan sebelum meninggal dunia di Rumah Sakit Columbia pada waktu itu dipercayakan pada Tergugat I dan Tergugat III sebagai saudara untuk mengelola buah sawit bahagian dari anak-anak milik Almarhum

*Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Johan yang dengan wasiat/pesan lisan tersebut Tergugat I dan Tergugat III bersedia untuk membeli dan menjualkan hasil buah sawit milik anak-anak Almarhum Mei Johan tersebut demi kelangsungan sekolah dan pendidikannya dan setiap pembelian serta hasilnya tetap diserahkan dan diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sejak tahun 2018 setelah kematian Almarhum Mei Johan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan tidak pernah ikut campur tangan dalam penguasaan sawit milik Penggugat maupun terhadap pengepulan jual beli sawit milik masyarakat, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama Mei Johan, yang selama pernikahan dimaksud telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi;
- b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 suami Penggugat yang bernama Mei Johan telah meninggal dunia;
- c. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mei Johan bersama Penggugat memiliki beberapa bidang kebun sawit, usaha pengepulan buah sawit dan beberapa unit truk yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah: **Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan mengusahai ataupun mengelola objek yang disengketakan secara melawan hukum?**

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil

*Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada yang pada pokoknya antara Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yaitu Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan mengusahai ataupun mengelola objek yang disengketakan secara melawan hukum?.**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

*Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyokong dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-31082018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 31 Agustus 2018 (Vide bukti P-1), Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Stb bertanggal 27 September 2018 (Vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVI ANI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205186111790002 (Vide bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran atas nama OKI PANGERAN HAVI Nomor 1205CLI2110200911997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 21 Oktober 2009 (Vide bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. ZIKRI PERKASA HAVI Nomor 1205CLT0205201205005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 2 Mei 2012 (Vide bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SATRIA HAVI Nomor 1205CLI211020091198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bertanggal 21 Oktober 2009 (Vide bukti P-8), Kartu Keluarga Nomor 1205183108180001 atas nama Novi Ani tertanggal 15 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Penggugat tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya, yang sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : *"Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna."* Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai *formalitas kausa* yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam bukti surat dimaksud dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan dari jawab-jawab dan saling membantah dengan bukti masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini mampu membuktikan dalil gugatannya dan dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut dengan berpedoman pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut dimana bukti P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dimaksud telah membuktikan bahwasanya Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama Mei Johan, yang selama pernikahan dimaksud telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Oki Pangeran Havi, M. Satria Havi dan M. Zikri Perkasa Havi yang kesemuanya masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang keadaan mana mengenai status hukum dimaksud bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Para Tergugat dan tidak pernah pula dibantah atau dalam arti

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata diakui oleh Para Tergugat sehingga keadaan mana telah menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-31082018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 31 Agustus 2018 (Vide bukti P-1) tidak pernah pula dibantah atau dalam arti kata diakui oleh Para Tergugat sehingga keadaan mana telah menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwasanya benar pada tanggal 3 Agustus 2018 suami Penggugat yang bernama Mei Johan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek yang disengketakan berupa tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat (Vide bukti P-10), Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat (Videbukti P-11), Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat (Vide bukti P-12), Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat (Vide bukti P-13), Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama Novi Ani (Vide bukti P-14), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (Vide bukti P-15), Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan (Vide bukti bukti P-16), Surat

*Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat dengan Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan (Vide bukti P-17), demikian pula halnya dengan objek yang disengketakan berupa benda bergerak, yaitu BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74S M/T, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi BK 8441 PI, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D34TG21531, warna kuning, terdaftar atas nama NOVI ANI (Vide bukti P-18), BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74NDV M/T, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BK 8190 PI, Nomor Rangka MHMFE74PSAK030096, Nomor Mesin 4D34TF53895, warna kuning, terdaftar atas nama pemilik lama Hj. Siti Banun Ginting (Vide bukti P-19), BPKB 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE334, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi BK 8160 PH, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D31-368764, warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap (Vide bukti P-20), Print out foto 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS, warna kuning (Vide bukti P-21), BPKB 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan (Vide bukti P-22) dan Fotokopi 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi BK 8007 PJ, Nomor Rangka MHML0PU39DK1323369, Nomor Mesin 4D56CJ92526, warna Hitam (Kanzai), terdaftar atas nama Iwan (Vide bukti P-23);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti kepemilikan terhadap objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas yang bukti-bukti mana jika dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Stb, tanggal 27 September 2018 (Vide bukti P-3) dan bukti P-2 telah membuktikan bahwasanya Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya adalah merupakan ahli waris dari suami Penggugat yang telah meninggal dunia, yang terhadap hal dimaksud terutama terhadap dalil

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat dan anak-anaknya atas objek yang diperkarakan sebagaimana dalam perkara *a quo* pula tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8179 CS Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE atas nama M.RIDHO RIYUCHI (Vide bukti T-2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8190 PI Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE atas nama H. SITI BANUN (Vide bukti T-3) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BK 8007 PJ Merk/Type Mitsubishi/Colt L 300 PU PB atas nama MUHIDZAR HARAHAHAP (Vide bukti T-4) tidak pula dapat membuktikan adanya kepemilikan terkait dengan objek sebagaimana dalam surat dimaksud karena pada dasarnya STNK (Surat Tanda Nama Kendaraan) pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen resmi kendaraan bermotor sudah memenuhi persyaratan hukum dan bisa digunakan di jalan raya, sedangkan yang menjadi bukti kepemilikan (*certificate of ownership*) kendaraan adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dari persengketaan apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan mengusahai ataupun mengelola objek yang disengketakan secara melawan hukum?. yang hal tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan mengemukakan Tergugat I dan Tergugat III hanya sebagai pembeli buah tandan sawit saja dan objek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat bukan milik Penggugat akan tetapi milik anak-anak Penggugat dan Almarhum Mei Johan, dan berdasarkan wasiat/pesan ayahnya (Almarhum Mei Johan) secara lisan sebelum meninggal dunia di Rumah Sakit Columbia pada waktu itu dipercayakan pada Tergugat I dan Tergugat III sebagai saudara untuk mengelola buah sawit bahagian dari anak-anak milik Almarhum Mei Johan yang dengan wasiat/pesan lisan tersebut Tergugat I dan Tergugat III bersedia untuk membeli dan menjualkan hasil buah sawit milik anak-anak Almarhum Mei Johan tersebut demi kelangsungan sekolah dan pendidikannya dan setiap

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian serta hasilnya tetap diserahkan dan diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sejak tahun 2018 setelah kematian Almarhum Mei Johan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis akan menilai apakah benar Tergugat I dan Tergugat III memperoleh wasiat/pesan lisan dari almarhum Mei Johan in casu suami Penggugat untuk mengelola bahagian dari anak-anak almarhum yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun?.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, setiap anak yang belum dewasa yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian (*vide, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*). Dengan demikian, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. Anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*).
2. Anak-anak yang orang tuanya bercerai.
3. Anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.
4. Anak luar kawin (*vide, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah seorang suami/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (wali *datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*).

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*) (*bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku "Asas-Asas Hukum Perdata", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat baik melalui bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwasanya Penggugat sebagai orang tua yang hidup lebih lama yang demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*) telah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua dan Para Tergugat pula tidak dapat membuktikan telah ditunjuk untuk menjadi wali berdasarkan Undang-Undang karena diangkat sebagai wali oleh Pengadilan pula Tergugat tidak dapat membuktikan adanya wasiat lisan yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena wali testamentir pada dasarnya harus melalui surat wasiat bukan lisan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban Penggugat sebagai Wali berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak*". Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa "*Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk*". Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan pada dasarnya telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.** Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: “Kata *beheer* atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari *beschikking* atau tindakan pemilikan. *Beheer* adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah *beheer*), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, *weasel deviden*), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/parasi barang barang. *Beschikking* merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. **Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara *beheer* dan *beschikking*, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, *beschikking* meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.**” (*vide*, J. Satrio, dalam buku “Hukum Harta Perkawinan”, Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa sehubungan pula dengan bukti surat dari Tergugat berupa Surat Hasil Musyawarah Pembagian Harta Peninggalan Alm. MEI JOHAN bertanggal 31 Oktober 2023 (Vide bukti T-1 yang similar dengan P-24) menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti yang memberi kewenangan kepada Para Tergugat untuk mengelola buah sawit bahagian dari anak-anak milik Almarhum Mei Johan, karena bukti surat tidak terdapat tanda tangan dari orang sebagaimana tertulis dalam bukti surat dimaksud kecuali tanda tangan Oki Pangeran Havi yang belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara formil bukti surat dimaksud tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian terkait kewenangan yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula jika dihubungkan dengan bukti P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29 telah memunculkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwasanya Para Tergugat benar mengelola dan mengusahai objek sengketa ahliwaris dari almarhum Mei Johan yaitu Pengggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur ataupun belum dewasa yang berada dibawah kuasa asuh dari Pengggugat;

Menimbang, bahwa terkait nota bon faktur sebagaimana bukti surat Para Tergugat bertanda T-5 sampai dengan T-12 dalam aspek pembuktian

Halaman 71 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim yang menurut Penggugat membuktikan bahwasanya setiap pembelian buah sawit milik almarhum Mei Johan dibuat atas nama Pangeran anak Penggugat dan suaminya dari bulan November 2023 sampai dengan tanggal bulan Januari 2024, namun tidak diketahui apakah memang benar harga-harga sebagaimana dimaksud dalam bukti dimaksud diserahkan atau tidak kepada Penggugat ataupun anak-anaknya sebagai yang berhak, karena nota bon faktur sebagaimana bukti surat Para Tergugat bertanda T-5 sampai dengan T-12 hanya bersisi tulisan jumlah dan harga yang harus dibayarkan tanpa ada tanda terima baik itu dalam bentuk paraf ataupun tanda tangan yang dapat memunculkan persangkaan memang harga dimaksud telah diterima oleh yang bersangkutan sebagaimana maksud dan fungsi dari nota itu sendiri, yang hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Jayus yang menyatakan setelah Johan meninggal ada saksi diminta oleh bu Novi menjualkan sawit tetap yang bulan 11 dan 12 bulan 1 dan bulan 2 hanya memberi bon saja, yang bon mana diberikan oleh saksi dimaksud kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait keseluruhan pertimbangan dimaksud tidak dapat dibuktikan pula oleh Para Tergugat melalui saksi-saksi yang dihadapkannya dipersidangan, yaitu saksi H.Abd.Rahman Nasution yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada hubungan pengelolaan sawit antara Johan dengan Ernawati dan Sutan dan yang menjalankan dari dulu adalah Erna yang memegang pembukuan dan saksi dimaksud kemana Erna menyeter uang sawit tersebut, saksi Mhd. Juhri pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Johan meninggal yang mengusahai kebun sawit dan alat angkutannya adalah adiknya yang bernama Sutan, bahwa truk dan mobil dipergunakan oleh Sutan kalau ada buah yang diangkat, demikian pula halnya dengan saksi Irwansyah yang menerangkan bahwasanya usaha jual beli sawit adalah usaha keluarga;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimaksud telah terbukti benar dalil Penggugat bahwa Para Tergugat menguasai dan mengusahai ataupun

*Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola objek yang disengketakan yang merupakan hak dan kepemilikan Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah** perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengusahai ataupun mengelola objek yang disengketakan yang merupakan hak dan kepemilikan Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur merupakan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : "Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4", dan elemen/unsur ke-6 : "Schutz norm atau norm bestemmingleer";

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi *Hooze Raad sejak tahun 1919 (Arrest Leinde baum Cohen) tanggal 31 Januari 1919* dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian "bertentangan dengan hukum" itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak atas pengelolaan dan pengusahaan objek yang disengketakan sebagaimana Majelis pertimbangan dimuka bahwasanya yang disengketakan dimaksud adalah hak Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat dimaksud mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi mengolah dan menguasai objek sengketa secara utuh dan untuk selanjutnya menikmati hasilnya, sehingga perbuatan dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (*petitum*) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu "*menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini*", oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan permohonan khusus untuk itu dan lagi pula selama proses persidangan Pengadilan tidak melakukan Sita Jaminan tersebut, maka Petitum angka 2 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 serta 5 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 3 dan 4 serta 5 gugatan ini dapat dikabulkan;

Halaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu terkait dengan ganti kerugian materil berupa **kelebihan hasil kebun sawit yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.300.000.000,-, Hasil usaha pengepulan kelapa sawit 60 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.300.000.000,- Sewa 4 (empat) unit truk Mitsubishi Rp.4.000.000,- per unit per bulan = Rp.16.000.000,- x 60 bulan = Rp.960.000.000,-, Sewa 2 (dua) unit Pick Up L300 Rp.2.000.000,- per unit per bulan = Rp. 4.000.000,- x 60 = Rp.240.000.000,- dan Sewa gudang 5 tahun x Rp.5.000.000,- per tahun = Rp.25.000.000,-**, menurut majelis Hakim pada dasarnya ganti kerugian dimaksud berkaitan dengan hilangnya keuntungan (*winstdervig*) karena adanya perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya harus diperinci dan tidak boleh samar-samar dan harus pula menilai kedudukan dan kemampuan serta kepantasan dari tuntutan dimaksud demikian pula halnya dengan ganti kerugian immateril, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan besarnya ganti kerugian menurut Majelis dapat dibuktikan berdasarkan keadilan *ex aequo et bono* yaitu yang dapat dikabulkan sepanjang tuntutan ganti kerugian materil *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memberikan hasil kebun sawit sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 = 6 bulan x Rp.20.000.000,- / bulan = Rp.120.000.000,-*, sedangkan ganti kerugian immaterial tidak dapat dikabulkan;”

Menimbang, terhadap petitum angka 7 yaitu “Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi”, diantaranya telah diatur dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg jo Pasal 54,55 rv serta SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978. Bahwa dalam pasal 54 rv dinyatakan Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan:

- 1) Apabila putusan didasarkan atas akta otentik;
- 2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang

Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek;*

- 3) *Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi;*

Bahwa selanjutnya *Pasal 180 ayat (1) HIR* juga menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan jika didasarkan pada suatu hak (*title*) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan *Pasal 180 HIR/191 Rbg, pasal 54, pasal 55 RV* memang diperlukan adanya kehati-hatian bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga tetap juga harus berpedoman pada *SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978*. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas serta tidak ditemukannya hal-hal yang bersifat *eksepsional* dan mendesak maka menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8, oleh karena Penggugat berada di pihak yang menang, maka sudah sepantasnya Petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-1. Oleh karena tidak semua *Point-point Petitum* dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam eksepsi:

*Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas:
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 21.216 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu dua ratus enam belas meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin, Misran dan Leo Swan sepanjang ..... 274 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 271 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 89 M;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Yasin, Jumri dan Baharuddin sepanjang ..... 67 M;
  - b. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 7.283,75 M<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Tangkahan Serai, Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 153,5 M;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Sabrah Ibrahim sepanjang ..... 177 M;

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



- Sebelah Timur berbatas dengan Parit sepanjang ..... 50 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang ..... 67 M;
- c. Sebidang tanah yang diatasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.455 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Gang Suka Mulia Dusun II Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18 Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum ..... 161,5 M;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Jainal Abidin, Hasan / Khairuddin ..... 30/63, 5/41, 5/61, 58/60/8/17 M;
  - Sebelah Timur dengan tanah Muji Harto, Bambang Suheri, Asmuri ..... 67,5/7/28, 28, 40 M;
  - Sebelah Barat dengan tanah Kusno..... 110 M;
- d. Sebidang tanah yang diatasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 9.926,4 M<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat meter persegi), terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan H. Hasan Basri/Abidin Kalimantan..... 53,2 / 17,5 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Isnaini ..... 72,5 M;





- Sebelah Timur dengan H. Mei Johan/Abidin Kalimantan/Pairin..... 164 M;
- Sebelah Barat dengan Baharuddin/Ahmad Isnaini .... 79,5 / 64,4

M;

e. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 12.535 M<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama Novi Ani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Ramlan ..... 110

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ..... 100

M;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur ..... 108

M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erwin ..... 114/16

M;

f. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas 19.812 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

g. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas lebih kurang 26.657 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PJKA ..... 238,5  
M;
- Sebelah Selatan dengan Syahril/Payung Sembiring ..... 34/116,5  
M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syahril ..... 138,5/15  
M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Payung Sembiring . 26/123  
M;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan gudang diatasnya seluas lebih kurang 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Dusun Bukit Belah, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nur Srg ..... 23/17  
M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Mei Johan/Sopian Lubis ..... 17  
M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mei Johan ..... 23/17  
M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pkl. Susu ..... 17  
M;
- i. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74S M/T, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi BK 8441 PI, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047729, Nomor Mesin 4D34TG21531, warna kuning, terdaftar atas nama NOVI ANI;
- j. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE74NDV M/T, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BK 8190 PI, Nomor Rangka MHMFE74PSAK030096, Nomor Mesin 4D34TF53895, warna kuning, terdaftar atas nama pemilik lama Hj. Siti Banun Ginting;
- k. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Type FE334, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi BK 8160 PH, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P4BK047729, Nomor Mesin 4D31-368764, warna kuning,

terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;

**l.** 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi, Nomor Polisi BK 8179 CS,

warna kuning, terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap;

**m.** 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R

M/T, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BK 8428 PJ, Nomor Rangka

MHML0PU39EK165316, Nomor Mesin 4D56CKX6408, warna Hitam

(Kanzai), terdaftar atas nama Mara Sutan Harahap

**n.** 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R

M/T, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi BK 8007 PJ, Nomor Rangka

MHMI0PU9DK132369, Nomor Mesin 4D56CJ92526, warna Hitam

(Kanzai), terdaftar atas nama Muhidzar Harahap;

**3.** Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan

Penggugat;

**4.** Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti kepemilikan Penggugat berupa:

**a.** Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61

tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang

dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten

Langkat;

**b.** Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62

tanggal 30 Desember 2013, terdaftar atas nama Mei Johan, yang

dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten

Langkat;

**c.** Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 18

Oktober 2012, terdaftar atas nama H. Mei Johan, yang diketahui

Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat;

**d.** Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi

Nomor 590-21/SK/1155/2017 tanggal 27 Februari 2017, terdaftar atas

nama H. Mei Johan, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih

Kecamatan Berandan Barat;

**e.** Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 110 tanggal 15 Maret

2024, terdaftar atas nama Novi Ani yang dibuat dihadapan Teguh

Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tanggal 24 November 2011, terdaftar atas nama Mei Johan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;*
- g. *Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal yang diketahui Camat Berandan Barat, Register Nomor 592.2-109/BBT/2012 tanggal 29 Oktober 2012, terdaftar atas nama Mei Johan;*
- h. *Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 13 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 590-81/SK/1155/2014 tanggal 13 November 2014 terdaftar atas nama H. Mei Johan;*
5. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil tidak memberikan hasil kebun sawit sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 = 6 bulan x Rp.20.000.000,- / bulan = Rp.120.000.000,-;*
6. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);*
7. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 9 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya PNB	: Rp.	40.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya PS	: Rp.	3.510.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	91.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	3.736.000,00,-

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Stb